



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

**HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup pada saat ini sehingga harus disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah, Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk.II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sidoarjo yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK

Pasal 2

Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak didasarkan pada tingkat pendidikan yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. untuk SD/SMP/SMA dan yang sederajat, sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) ;
- b. untuk Diploma dan yang sederajat, sebesar Rp. 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. untuk Sarjana Strata 1 (S-1) dan yang sederajat, sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- d. untuk dokter dan yang sederajat, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- e. untuk dokter spesialis dan yang sederajat, sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak yang diberhentikan karena mencapai batas usia yang ditetapkan atau meninggal sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan diberikan gaji terusan sebesar 3 (tiga) kali gaji.
- (2) Ketentuan pemberian gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk dokter dan yang sederajat dan dokter spesialis.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

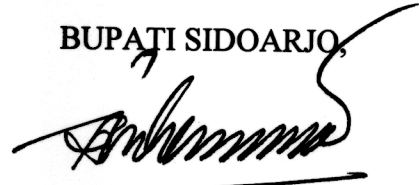
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI SIDOARJO,



H. WIN HENDRARSO